

# BAB 8

# PERMODALAN KOPERASI

# Konsep Modal

- **Modal** merupakan sejumlah dana yang akan digunakan untuk melaksanakan usaha – usaha Koperasi.
  - **Modal jangka panjang**
  - **Modal jangka pendek**
- Koperasi harus mempunyai rencana pembelanjaan yang konsisten

# SUMBER-SUMBER MODAL KOPERASI

## A. SUMBER-SUMBER MODAL KOPERASI (UU NO. 12/1967)

- Simpanan Pokok
- Simpanan Wajib
- Simpanan Sukarela
- Modal Sendiri

## B. SUMBER-SUMBER MODAL KOPERASI (UU No. 25/1992)

- Modal sendiri (equity capital)
- Modal pinjaman ( debt capital)

# SUMBER-SUMBER MODAL KOPERASI (UU No. 25/1992)

***Modal sendiri*** (equity capital) , bersumber dari simpanan pokok anggota, simpanan wajib, dana cadangan, dan donasi/hibah.

***Modal pinjaman*** ( debt capital), bersumber dari anggota, koperasi lainnya, bank atau lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lain yang sah.

# DISTRIBUSI CADANGAN KOPERASI

- **Cadangan** menurut UU No. 25/1992, adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimasukkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
- Sesuai Anggaran Dasar yang menunjuk pada UU No. 12/1967 menentukan bahwa **25 %** dari SHU yang diperoleh dari usaha anggota disisihkan untuk Cadangan , sedangkan SHU yang berasal bukan dari usaha anggota sebesar **60 %** disisihkan untuk Cadangan.

# Manfaat Distribusi Cadangan

- Memenuhi kewajiban tertentu
- Meningkatkan jumlah operating capital koperasi
- Sebagai jaminan untuk kemungkinan – kemungkinan rugi di kemudian hari
- Perluasan usaha